

# Perjanjian Kinerja

## TAHUN 2018



Pengadilan Agama  
Tulungagung

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117 Tulungagung  
Telp. (0355) 336516, Fax. (0355) 336121  
Email : pa.tulungagung@gmail.com  
Web : [www.pa-tulungagung.go.id](http://www.pa-tulungagung.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Hidayat, SH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tulungagung  
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. H.M. Rum Nessa, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Dr. H.M. Rum Nessa, S.H., M.H.  
NIP. 19510702 197601 1 001

Kediri 02 Januari 2018  
Pihak Pertama,  
Drs. H. Hidayat, SH  
NIP. 19570921 198603 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Herlinawaty, SH  
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Tulungagung  
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. H. Hidayat, SH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tulungagung  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Drs. H. Hidayat, SH  
NIP. 19570921 198603 1 002

Tulungagung, 02 Januari 2018  
Pihak Pertama  
Hj. Herlinawaty, SH, MH  
NIP. 19641218 199103 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maftuhin, SH  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung  
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. H. Hidayat, SH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tulungagung  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tulungagung, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Maftuhin, SH

NIP. 19650420 1992031004

Pihak Kedua,

Drs. H. Hidayat, SH

NIP. 19570921 198603 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhartiningsih, SH

Jabatan : Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tulungagung  
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Hj. Herlinawaty, SH, MH

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Tulungagung  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tulungagung, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Suhartiningsih, SH

NIP. 19590614 198203 2 002

Pihak Kedua,



Hj. Herlinawaty, SH, MH  
NIP. 19641218 199103 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbah, SH, M.H.

Jabatan : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tulungagung  
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Hj. Herlinawaty, SH, MH

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Tulungagung  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tulungagung, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Misbah, SH, M.H.

NIP. 19720101 199803 1 011

Pihak Kedua,

Hj. Herlinawaty, SH, MH

NIP. 19641218 199103 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Umi Nasucha

Jabatan : Kasubag. Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung  
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Maftuhin, SH

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tulungagung, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Hj. Umi Nasucha

NIP. 19600514 198903 2 001

Pihak Kedua,

Maftuhin, SH

NIP. 19650420 1992031004





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilik Insiyati, S. Ag

Jabatan : Kasubag. Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Tulungagung  
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Maftuhin, SH

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tulungagung, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Lilik Insiyati, S. Ag  
NIP. 19730505 200604 2 007





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riky Yohana, S.E, M.H.

Jabatan : Kasubag. Perencanaan TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Tulungagung selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Maftuhin, SH

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tulungagung, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Riky Yohana".

Riky Yohana, S.E, M.H.

NIP. 19800713 200604 1 011



## REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan  b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu  c. Persentase penurunan sisa perkara  d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK  e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%  90%  10%  90%  70%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu  b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi  c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu  d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%  10%  80%  100%
3	Meningkatnya akses peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan  b. Persentase perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan  c. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%  90%  100%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di Eksekusi)	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara [15 perkara X Rp. 300.000,-]	<b>Rp. 4.500.000</b>
2	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu [10 KEG X Rp. 3.000.000,-]	<b>Rp. 30.000.000</b>
3	Jam layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama [624 JL X Rp. 100.000,-]	<b>Rp. 62.400.000</b>